



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Albertus Tampung Alias Albertus;**
- 2 Tempat lahir : Gulung;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 05 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gulung, RT 006, RW 004, Desa Pong Leko, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai;
- 7 Agama : Katholik;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/38/VII/RES.1.12/2022/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Albertus Tampung Alias Albertus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 855.000,00- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) dengan Rincian Uang :
 - Rp.100.000,00-(Seratus Ribu) 3 (Tiga) Lembar,
 - Rp. 75.000,00-(Tujuh Puluh Lima Ribu) 1 (Satu) Lembar,
 - Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu) 6 (Enam) Lembar,
 - Rp. 20.000,00-(Dua Puluh Ribu) 6 (Enam) Lembar,
 - Rp. 10.000,00-(Sepuluh Ribu) 2 (Dua) Lembar,
 - Rp. 5.000,00-(Lima Ribu) 6 (Enam) Lembar, Rp. 2.000,00- (Dua Ribu).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A53 warna biru Mudah dengan silicon Bening terpasang.
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Seri 6013 0102 8345 4107.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj



KESATU

Bahwa terdakwa ALBERTUS TAMPUNG Alias ALBERTUS pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 wita .atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa ALBERTUS TAMPUNG Alias ALBERTUS lagi duduk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, datang 3 Orang yang berpakaian biasa datang pada terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa “kamu Jualan kupon Putih ? dan sambil meminta hp Milik terdakwa” Lalu terdakwa memberi hp miliknya tersebut, Lalu orang tersebut membuka hp miliknya dan mengecek hp miliknya tersebut, lalu terdakwa di suru ke Polres Mabar untuk di Introgasi lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut dengan cara cara menjual angka tebakkan kepada masyarakat seperti dua angka tebakkan dijual dengan harga Rp.710,00-(Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) satu kali tebakkan dengan hadiah Rp.60.000,00-(Enam Puluh Rupiah), Tiga angka Tebakkan dijual dengan Harga Rp.710,00-(Tujuh Ratus Rupiah) satu kali tebakkan dengan Hadiah Rp.300.000,00-(Tiga Ratus Ribuh) dan juga empat angka tebakkan dijual dengan harga Rp. 710,00-(Tujuh Ratus Rupiah) satu kali tebakkan dengan hadiah Rp 2.500.000,00- (Dua Juta Lima Ratus), lalu semua uang hasil pembelian angka tersebut terdakwa kirim ke Bandar Utama yaitu Akun Togel Online JAYA TOGEL.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjual togel online tersebut apabila dari penjual togel online tersebut mendapatkan tebakkan tersebut seperti dua angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.10.000,00-(Sepuluh Ribuh), tiga angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.100.000,00-(Seratus Ribuh) dan empat angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.500.000,00-(Lima Ratus Ribuh), namun apabila dan penjualan tersebut tidak ada yang kena dan terdakwapun juga tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru mudah sebagai alat mengirim angka pembeli kepada bandar, dan kartu ATM BRI untuk mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian angka dari warga kepada bandar dan juga untuk mengambil uang hadiah dari bandar bagi warga yang tebakannya benar.

Bahwa terdakwa melakukan permainan togel tersebut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan tempat umum, sehingga sangat terbuka buat masyarakat membeli angka tebakannya tersebut.

Bahwa terdakwa menjelaskan uang keuntungan dari penjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hari-hari seperti membeli makan, minum dan rokok.

Bahwa terdakwa menjual angka togel tersebut setiap hari yaitu setiap sebelum pukul 12.52 wita (untuk angka yang akan keluar pada pukul 13.35 wita) selanjutnya pada pukul 14.35 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 14.52 wita) selanjutnya pada pukul 16.15 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 16.32 wita) selanjutnya pada pukul 18.00 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 18.21 wita).

Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ALBERTUS TAMPUNG Alias ALBERTUS pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 wita .atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yakni tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara”. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa ALBERTUS TAMPUNG Alias ALBERTUS lagi duduk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, datang 3 Orang yang berpakaian biasa datang pada terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa “kamu Jualan kupon Putih ? dan sambil meminta hp Milik terdakwa” Lalu terdakwa memberi hp miliknya tersebut, Lalu orang tersebut membuka hp miliknya dan mengecek hp miliknya tersebut, lalu terdakwa di suru ke Polres Mabar untuk di Introgasi lebih Lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut dengan cara cara menjual angka tebakkan kepada masyarakat seperti dua angka tebakkan dijual dengan harga Rp.710,00-(Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) satu kali tebakkan dengan hadiah Rp.60.000,00-(Enam Puluh Rupiah), Tiga angka Tebakkan dijual dengan Harga Rp.710,00- (Tujuh Ratus Rupiah) satu kali tebakkan dengan Hadiah Rp.300.000,00-(Tiga Ratus Rupiah) dan juga empat angka tebakkan dijual dengan harga Rp. 710,00-(Tujuh Ratus Rupiah) satu kali tebakkan dengan hadiah Rp 2.500.000,00- (Dua Juta Lima Ratus), lalu semua uang hasil pembelian angka tersebut terdakwa kirim ke Bandar Utama yaitu Akun Togel Online JAYA TOGEL.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjual togel online tersebut apabila dari penjual togel online tersebut mendapatkan tebakkan tersebut seperti dua angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.10.000,00-(Sepuluh Ribu), tiga angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.100.000,00-(Seratus Ribu) dan empat angka satu tebakkan terdakwa mendapatkan Rp.500.000,00-(Lima Ratus Ribuh), namun apabila dan penjualan tersebut tidak ada yang kena dan terdawapun juga tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa terdakwa bermain judi togel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru mudah sebagai alat mengirim angka pembeli kepada bandar, dan kartu ATM BRI untuk mentransfer uang pembelian angka dari warga kepada bandar dan juga untuk mengambil uang hadiah dari bandar bagi warga yang tebakannya benar.

Bahwa terdakwa melakukan permainan togel tersebut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan tempat umum, sehingga sangat terbuka buat masyarakat membeli angka tebakkan tersebut.

Bahwa terdakwa menjelaskan uang keuntungan dari penjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hari-hari seperti membeli makan, minum dan rokok.

Bahwa terdakwa menjual angka togel tersebut setiap hari yaitu setiap sebelum pukul 12.52 wita (untuk angka yang akan keluar pada pukul 13.35 wita) selanjutnya pada pukul 14.35 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 14.52 wita) selanjutnya pada pukul 16.15 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 16.32 wita) selanjutnya pada pukul 18.00 wita (untuk angka yang keluar pada pukul 18.21 wita).

Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tidak mendapat ijin dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fransiskus Asisi Mahatata Jelahu alias Frengky** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya masalah permainan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Albertus Tampung Alias Albertus;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu togel atau menjual kupon putih berupa angka tebakkan online;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon online pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 WITA di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi jenis kupon putih secara online;
 - Bahwa Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sore itu, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kami memantau Terdakwa yang berada di tempat kejadian, saat itu kami lihat Terdakwa sedang transaksi jual beli kupon putih online dengan pembeli kupon putih, setelah jual-beli kupon putih online, kami langsung mendekati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan dan menyita dari Terdakwa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan silicon bening terpasang, dan uang sejumlah Rp855.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri 6013 0102 8345 4107;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembelinya mendatangi Terdakwa lalu membeli angka tebakkan dengan membayar sejumlah uang, kemudian Terdakwa menggunakan ATMnya mengirimkan uang pembelian ke Bandarnya, lalu mengirim

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan tersebut menggunakan handphone Oppo melalui akun Jaya Togel ke Akun Bandarnya;

- Bahwa Untuk 2 (dua) angka, pembelinya mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka, pembelinya mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka, pembelinya mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh dari hasil tebakkan 2 (dua) angka yang benar adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dari 3 (tiga) angka tebakkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari 4 (empat) angka tebakkan, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi masyarakat yang kami terima, setiap hari Terdakwa menjual kupon putih online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi, yaitu mata pencaharian Terdakwa bukan kupon putih online karena Terdakwa baru tanggal 26 Agustus 2022 menjual kupon putih online tetapi pada tanggal 29 Agustus 2022 ditangkap;

2. **Saksi Baltasar Yanuarus Goru alias Aris** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya masalah permainan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Albertus Tampung Alias Albertus;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu togel atau menjual kupon putih berupa angka tebakkan online;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon online pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 WITA di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi jenis kupon putih secara online;
- Bahwa Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sore itu, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter kami memantau Terdakwa yang berada di tempat kejadian, saat itu kami lihat Terdakwa sedang transaksi jual beli kupon putih online dengan pembeli kupon putih, setelah jual-beli kupon putih online, kami langsung mendekati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan menyita dari Terdakwa 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan silicon bening terpasang, dan uang sejumlah Rp855.000,00(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj



rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri 6013 0102 8345 4107;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembelinya mendatangi Terdakwa lalu membeli angka tebakkan dengan membayar sejumlah uang, kemudian Terdakwa menggunakan ATMnya mengirimkan uang pembelian ke Bandarnya, lalu mengirim angka tebakkan tersebut menggunakan handphone Oppo melalui akun Jaya Togel ke Akun Bandarnya;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka, pembelinya mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka, pembelinya mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka, pembelinya mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh dari hasil tebakkan 2 (dua) angka yang benar adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dari 3 (tiga) angka tebakkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dari 4 (empat) angka tebakkan, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada informasi sejak kapan Terdakwa menjual kupon putih online, tetapi informasinya bahwa Terdakwa sudah sering kali menjual kupon putih online;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi Sesarius Kaput alias Rius** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan nomor 7: "yang saya tahu saudara Albertus Tampung alias Albertus diamankan oleh Polisi bahwa saudara Albertus Tampung alias Albertus biasanya melakukan permainanjudi kupon putih/togel tersebut di TPI Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat";
- Bahwa Keterangan nomor 9: "Permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh saudara Albertus Tampung alias Albertus tersebut tidak mendapatkan ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib";
- Bahwa Keterangan nomor 10: "Setahu saya dalam permainan judi kupon putih/togel tersebut saudara Albertus Tampung alias Albertus berperan sebagai orang yang menerima pesanan atau pembelian angka tebakkan kupon putih/togel dan menerima uang dari masyarakat yang memesan atau membeli angka tebakkan



tersebut dengan harga untuk 1 (satu) tebakkan (dua angka, tiga angka dan empat angka) seharga Rp. 710 (tujuh ratus sepuluh rupiah) selanjutnya angka tebakkan dan juga uang dari masyarakat yang membeli tebakkan tersebut akan dikirim oleh saudara Albertus Tampung alias Albertus kepada bandar tetapi saya tidak tahu dimanakah keberadaan bandar tersebut serta saya juga tidak tahu bagaimanakah cara saudara Albertus Tampung alias Albertus mengirim angka tebakkan beserta uang kepada bandar dan setahu saya juga apabila ada masyarakat yang membeli angka tebakkan tersebut dan tebakannya benar sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka orang tersebut akan menerima uang hadiah dari bandar yang diberikan oleh bandar melalui saudara Albertus Tampung alias Albertus dengan besar hadiahnya kalo benar tebakkan 2 (dua) angka yang dibeli masyarakat maka orang tersebut akan mendapat hadiah berupa uang sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) namun saya tidak tahu berapa hadiah untuk masyarakat yang tebakannya benar tiga angka maupun empat angka;

- Bahwa Keterangan nomor 11: "Setahu saya saudara Albertus Tampung alias Albertus tidak bekerja karena saudara Albertus Tampung alias Albertus memiliki kondisi tubuh yang cacat (tidak mempunyai kaki kanan)";
- Bahwa Keterangan nomor 14: "Ya, saya pernah melihat saat warga di sekitar TPI Labuan Bajo pergi membeli angka tebakkan kupon putih/togel pada saudara Albertus Tampung alias Albertus di Lapak Jual Beli Ikan di TPI Labuan Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat";

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah permainan kupon putih online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih online tersebut pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 WITA di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu saya sementara duduk-duduk di tempat kejadian, kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman menemui saya, kemudian bertanya kepada saya "kamu jualan kupon putih?" lalu saya jawab "ia", selanjutnya Polisi tersebut mengambil handphone yang sedang saya pegang kemudian membuka dan mengecek isi handphone saya, selanjutnya saya dibawa ke Polres Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kupon putih online saya jual seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), harga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk beli 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka tebakkan, setelah angka tebakkan itu dibeli, lalu saya ketik angkanya di handphone Oppo milik saya, lalu saya kirim angka tersebut menggunakan handphone ke Bandar;
- Bahwa apabila angka tebakannya benar uang taruhan yang dikirim oleh Bandar melalui ATM milik saya untuk saya berikan kepada pembeli yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka tebakkan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut saya mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) saya serahkan kepada yang angka tebakannya benar;
 - b. Untuk 3 (tiga) angka tebakkan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut saya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada yang angka tebakannya benar;
 - c. Untuk 4 (empat) angka tebakkan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari jumlah uang tersebut saya mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada yang angka tebakannya benar;

kalaupun ada angka tebakkan yang orang beli dari saya keluar, tersebut Bandar mengirim uangnya ke rekening saya kemudian saya ambill menggunakan ATM yang sudah Polisi sita;

- Bahwa saya baru 3 (tiga) hari menjual kupon putih online;
- Bahwa saya mempunyai Akun sendiri namanya "Jaya Togel" 21, saya membuat akun Jaya Togel sudah lama sejak tahun 2019;
- Bahwa Selama menjual kupon putih sudah ada yang angka tebakannya keluar sehingga memenangkan uang taruhan, sudah 3 (tiga) kali untuk yang 2 (dua) angka tebakkan sehingga saya mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saya di penyidik benar, dan benar uang sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih online;
- Bahwa Orang tahu saya ada menjual kupon putih online karena siang hari itu ada yang titip uang kepada saya untuk beli kupon putih online;
- Bahwa orang tahu bahwa Terdakwa memiliki Akun Jaya Togel karena teman Terdakwa yang beritahu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk menjual kupon putih online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;
2. Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri 6013 0102 8345 4107;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih online tersebut pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 WITA di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk di tempat kejadian, kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman menemui Terdakwa, kemudian bertanya kepada Terdakwa "kamu jualan kupon putih?" lalu Terdakwa jawab "ia", selanjutnya Polisi tersebut mengambil handphone yang sedang Terdakwa pegang kemudian membuka dan mengecek isi handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa setiap kupon putih online Terdakwa jual seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), harga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk beli 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka tebak, setelah angka tebak itu dibeli, lalu Terdakwa ketik angkanya di handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa kirim angka tersebut menggunakan handphone ke Bandar;
- Bahwa apabila angka tebakannya benar uang taruhan yang dikirim oleh Bandar melalui ATM milik Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka tebak yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj



- b. Untuk 3 (tiga) angka tebakan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar;
- c. Untuk 4 (empat) angka tebakan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar;

kalau ada angka tebakan yang orang beli dari Terdakwa keluar, tersebut Bandar mengirim uangnya ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa ambill menggunakan ATM yang sudah Polisi sita;

- Bahwa orang tahu bahwa Terdakwa memiliki Akun Jaya Togel karena teman Terdakwa yang beritahu;
- Bahwa Terdakwa memilik ijin untuk menjual kupon putih online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin dengan sengaja"
3. Unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama ALBERTUS TAMPUNG ALIAS ALBERTUS yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "tanpa izin dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya dan perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet* atau "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1) menegaskan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa izin dengan sengaja" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, bahkan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang menjadi objek disini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*”, yaitu tiap tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih online tersebut pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 17.10 WITA di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk di tempat kejadian, kemudian datang 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman menemui Terdakwa, kemudian bertanya kepada Terdakwa “kamu jualan kupon putih?” lalu Terdakwa jawab “ia”, selanjutnya Polisi tersebut mengambil handphone yang sedang Terdakwa pegang kemudian membuka dan mengecek isi handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa setiap kupon putih online Terdakwa jual seharga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), harga Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk beli 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka tebakkan, setelah angka tebakkan itu dibeli, lalu Terdakwa ketik angkanya di handphone Oppo milik Terdakwa, lalu Terdakwa kirim angka tersebut menggunakan handphone ke Bandar;

Menimbang, bahwa apabila angka tebakannya benar uang taruhan yang dikirim oleh Bandar melalui ATM milik Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu:

- a. Untuk 2 (dua) angka tebakkan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar;
- b. Untuk 3 (tiga) angka tebakkan yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar;

- c. Untuk 4 (empat) angka tebakannya yang benar, Bandar mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari jumlah uang tersebut Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada yang angka tebakannya benar; kalau ada angka tebakannya yang orang beli dari Terdakwa keluar, tersebut Bandar mengirim uangnya ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa ambill menggunakan ATM yang sudah Polisi sita;

Menimbang, bahwa orang tahu bahwa Terdakwa memiliki Akun Jaya Togel karena teman Terdakwa yang beritahu;

Menimbang, bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa tersebut sepenuhnya bergantung pada peruntungan belaka / bersifat untung-untungan saja, karena tidak ada orang yang karena kemampuan atau keahliannya dapat memastikan apa pilihan angka tebakannya yang akan keluar pada hari dan waktu tertentu itu, karena angka yang keluar merupakan angka yang diundi dan kemudian diumumkan sehingga apabila tebakannya tepat maka akan mendapat hadiah uang dan jika tebakannya tidak tepat uangnya tidak kembali, sehingga permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka tebakannya kupon putih tersebut dengan mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan dan juga imbalan dari sebagian hadiah uang yang diperoleh oleh pembeli atas angka tebakannya yang cocok tersebut dan Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa judi kupon putih tersebut dilarang sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan angka judi kupon putih adalah untuk mencari keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, sehingga penjualan kupon putih tersebut juga jadikan Terdakwa sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian sebagai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Lbj



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri 6013 0102 8345 4107; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;
2. Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena merupakan golongan 'penyakit masyarakat';
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albertus Tampung Alias Albertus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri 6013 0102 8345 4107; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A53 warna biru muda dengan silicon bening terpasang;
 - Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu S.H. dan Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sikharnidin, S.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Irawaty J. seran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)